



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

HANDIAN Umur 72 Tahun, Tanggal lahir 31 Desember 1947, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Maret 2019, Register Nomor: 9/Pdt.P/2019/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sudah terdaftar pada Catatan Kependudukan dengan nama Handian, 31 Desember 1947 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan Nama orang Teuku Affan (ayah) dan Nyak Cantek (Ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga : 1115061502120006 dan nomor KTP 1115067112470001
2. Bahwa terdapat kekeliruan pada saat pembuatan paspor, dimana nama yang tertera didalam paspor adalah Cut Handian Binti Teuku Afan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 01 Januari 1954. Sesuai dengan nomor paspor V375291.
3. Bahwa akibat dari perbedaan nama yang terdapat didalam paspor dan KTP serta KK pemohon, pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki / merubah Nama yang sebelumnya tertulis **Cut Handian Binti Teuku Afan**, tempat tanggal lahir **Alue Kambuk, 01 Januari 1954**. menjadi **Handian**, tempat tanggal lahir **Alue Kambuk, 31 Desember 1947** sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 1115061502120006, akte kelahiran nomor 1115-LT-22012019-0026 dan nomor KTP 1115067112470001.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki nama tahun lahir pemohon, diperlukan izin dari pengadilan untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy KTP
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Paspor
- Fotocopy Akte Kelahiran
- Dokumen pendukung lainnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki / merubah Nama yang sebelumnya **Cut Handian Binti Teuku Afan**, tempat tanggal lahir **Alue Kambuk, 01 Januari 1954**. menjadi **Handian**, tempat tanggal lahir **Alue Kambuk, 31 Desember 1947** sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 1115061502120006, akte kelahiran nomor 1115-LT-22012019-0026 dan nomor KTP 1115067112470001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pajabat / Pegawai Imigrasi Kelas II Meulaboh agar dicatat / dirubah data dalam register / data yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimateraikan secukupnya (*vide* UU No.13 Tahun 1985), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Handian, Nik 1115067112470001 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115061502120006 atas nama Kepala Keluarga Handian tanggal 21-01-2019 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.513.0080605 atas nama Handian sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi paspor atas nama Cut Handian Binti Teuku Afan, Nomor V 375291 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Rekomendasi Pembuatan Paspor RI dari PT. RUHAMA INSAN BAROKAH atas nama Handian sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Said Junaidi dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan Tahun kelahiran pemohon yang tertera pada Paspor yang tertulis Cut Handian Binti Teuku Afan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 01 Januari 1954 menjadi Handian Binti Teuku Affan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 31 Desember 1947 sesuai dengan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan KTP.
- Bahwa setahu saksi memang Pemohon awalnya bernama Handian Binti Teuku Affan;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Paspor adalah untuk berangkat Umroh ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Said Alwi dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan Tahun kelahiran pemohon yang tertera pada Paspor yang tertulis Cut Handian Binti Teuku Afan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 01 Januari 1954 menjadi Handian Binti Teuku Affan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 31 Desember 1947 sesuai dengan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan KTP.
- Bahwa setahu saksi memang Pemohon awalnya bernama Handian Binti Teuku Affan;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Paspor adalah untuk berangkat Umroh ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu perubahan Tanggal lahir Kelahiran dan Nama Pemohon yang tertulis Cut Handian Binti Teuku Afan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 01 Januari 1954 menjadi Handian Binti Teuku Affan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 31 Desember 1947 sesuai dengan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan KTP;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan tentang perubahan Tanggal lahir Kelahiran dan Nama Pemohon yang tertulis Cut Handian Binti Teuku Afan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 01 Januari 1954 menjadi Handian Binti Teuku Affan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 31 Desember 1947 sesuai dengan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan KTP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk bahwa pemohon adalah penduduk Gampong Gampong Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya yang lahir di Alue Kambuk, 01 Januari 1954 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk di Desa tersebut yang memiliki nama dan lahir pada tanggal tersebut, sehingga sudah tepat bagi Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Suka Makmue karena nama dan tanggal lahir Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Handian lahir Alue Kambuk, 31 Desember 1947 oleh Pemohon nama dan tanggal lahir tersebut akan dijadikan dasar bagi Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir yang tertulis Alue Kambuk, 01 Januari 1954 di paspor milik Pemohon maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon benar bernama Handian Binti Teuku Affan ;
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis Cut Handian Binti Teuku Afan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 01 Januari 1954 menjadi Handian Binti Teuku Affan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 31 Desember 1947 sesuai dengan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan KTP;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari dikarenakan perubahan Tanggal lahir Kelahiran dan Nama Pemohon yang tertulis Cut Handian Binti Teuku Afan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 01 Januari 1954 menjadi Handian Binti Teuku Affan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 31 Desember 1947 sesuai dengan Kartu Keluarga, akte kelahiran dan KTP milik Pemohon maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama yang sebelumnya Cut Handian Binti Teuku Afan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 01 Januari 1954. sebagaimana di Paspor no V 375291, menjadi Handian Binti Teuku Affan, tempat tanggal lahir Alue Kambuk, 31 Desember 1947 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 1115061502120006, akte kelahiran nomor 1115-LT-22012019-0026 dan nomor KTP 1115067112470001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pajabat/Pegawai Imigrasi Kelas II Meulaboh agar dicatat / dirubah data dalam register / data yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000.00,- (seratus delapan puluh enam ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 8 Maret 2019 Nomor: 9/Pen.Pdt.P/2019/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

M. Ihsan, S.H

Edo Juniansyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 75.000,00
3. Sumpah	Rp 20.000,00
4. Biaya ATK	Rp 50.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 186.000.00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Skm.